

**Menuju Kesempurnaan Shalat**  
*Bagian Kedua*

Diterjemahkan dari kitab  
*Kasyifatul Saja*

**KH. Drs. Achmad Masduqi Machfudh**  
Pengasuh PP Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda  
Mergosono Malang

## **Syarat-Syarat Diperbolehkan Jama' Taqdim**

Syarat-syarat *jama' taqdim* dalam waktu bepergian atau waktu hujan, ada empat:

### **1. Memulai dengan shalat yang pertama.**

Karena waktunya adalah milik shalat yang pertama. Andaikata seseorang melakukan shalat '*ashar* sebelum shalat *dhuhur* atau melakukan shalat '*isyak* sebelum shalat *maghrib*, maka shalatnya tidak sah. Karena shalat yang mengikuti itu tidak boleh mendahului shalat yang diikuti. Sehingga jika dia ingin menjama' shalat, dia harus mengulangi shalat '*ashar* dan shalat '*isyak* sesudah melakukan shalat *dhuhur* dan shalat *maghrib*.

### **2. Berniat *jama'* pada shalat yang pertama sebelum selesai melakukannya.**

Hal ini untuk membedakan *jama' taqdim* yang disyari'atkan dari *jama' taqdim* yang dilakukan dengan lupa atau dengan main-main. Misalnya dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ أَصْلِي فَرَضَ الظُّهْرِ مَجْمُوعًا بِالْعَصْرِ

*Saya niat shalat fardlu dhuhur dengan dijama'  
dengan 'ashar.*

### 3. **Langsung di antara kedua shalat.**

Sayyid Yusuf Az-Zubaidi berkata dalam kitab "*Ir-syadul Anam*" bahwa yang dimaksudkan langsung tersebut hendaklah orang yang melakukan *jama' taqdim*, tidak memisahkan antara kedua shalat tersebut dalam waktu yang lama. Waktu yang lama tersebut adalah sekira cukup untuk melakukan shalat dua *raka'at* dengan shalat yang paling cepat.

Jika salah satu dari ketiga syarat di atas tidak terpenuhi, maka dia harus melakukan shalat yang kedua pada waktunya. Sementara ketiga syarat ini adalah *sunnat* untuk dilakukan pada *jama' ta'khir*.

### 4. **Alasan atau 'udzur untuk melakukan *jama' taqdim* ini harus tetap ada.**

Artinya bagi orang yang bepergian harus tetap dalam bepergian sampai *takbiratul ihram* shalat yang kedua. Andaikata orang yang melakukan *jama' taqdim* ini di

tengah-tengah shalat yang kedua dia menjadi orang yang mukim (sampai di tempat tinggalnya), maka hal itu tidak merusak keabsahan shalat *jama' taqdim* tersebut. Sehingga tidak disyaratkan keadaan *safar* (bepergian) tersebut sampai shalat yang kedua sempurna.

Andaikata dia telah menjadi orang mukim sebelum selesai *takbiratul ihram* dari shalat yang kedua, maka dia tidak boleh melakukan *jama' taqdim*.

Andaikata orang tersebut bepergian sesudah mukim karena sebabnya yaitu bepergian sudah hilang maka shalat yang kedua itu jelas harus diakhirkan pada waktunya.

Sesungguhnya persyaratan tetap bepergian adalah agar *udzur* tetap mengiringi *jama'*. Jika *udzur* tersebut tidak mengiringi *jama'*, maka yang sah adalah shalat yang pertama. Seperti apabila orang memulai shalat *dhuhur* (umpamanya di kotanya), sedangkan dia berada di atas kapal. Kemudian kapal tersebut berjalan, dan dia berniat *jama'* pada shalat yang pertama, maka *jama'*-nya sah.

Demikian pula disyaratkan waktu shalat yang pertama masih tetap ada sampai selesai *takbiratul ihram* dari shalat yang kedua, meskipun sebelum selesai shalat yang kedua waktunya sudah habis.

Juga disyaratkan keabsahan dari shalat yang pertama dengan yakin atau dengan dugaan yang kuat. Sehingga

orang yang shalat dalam keadaan tidak suci dari *hadats* dan najis atau shalat dengan *tayammum* meskipun di tempat yang biasanya banyak air, menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Demikian pula wanita yang shalat dalam keadaan *istihadlah*.

Adapun wanita yang kebingungan apakah darah yang keluar dari dirinya adalah darah *haidl* atau darah *istihadlah*, maka dia tidak boleh melakukan *jama' taqdim*. Karena ketiadaan keabsahan dari shalat yang pertama secara yakin atau dengan dugaan yang kuat, sebab kemungkinan shalat tersebut terjadi dalam keadaan *haidl*.

Adapun *jama' taqdim* karena hujan, maka disyaratkan hujan tersebut ada dalam dua shalat dan di antara keduanya dan pada waktu selesai dari shalat yang pertama. Dan terangnya hujan di tengah-tengah shalat yang pertama atau shalat yang kedua atau setelah selesai kedua shalat tersebut, tidaklah merusak keabsahan shalat ini.

## **Syarat-Syarat Kebolehan Melakukan Jama' Ta'khir**

Syarat-syarat *jama' ta'khir* itu ada dua:

1. **Niat berjama' ta'khir, sedangkan waktu untuk melakukan shalat yang pertama masih ada.**

Artinya cukup untuk shalat sempurna jika seseorang ingin menyempurnakan shalat dan cukup untuk melakukan shalat *qashar* jika seseorang ingin meng-*qashar* shalat. Niat tersebut seperti apabila seseorang berkata jika dia ingin mengakhirkan shalat *dhuhur* pada waktu *ashar* akhirkkan shalat *dhuhur* pada waktu *ashar* untuk men-*jama'* di ant jika dia ingin mengakhirkan shalat *maghrib* sampai waktu *isya'* shalat *maghrib* pada waktu shalat *isya'*

2. **Masih ada *udzur*, yaitu bepergian (*safar*) sampai shalat yang kedua sempurna.**

Andaikata seseorang telah sampai di tempat tinggalnya atau menjadi orang mukim sebelum shalat yang kedua selesai, maka shalat yang pertama menjadi shalat *qadla'*. Baik dia melakukan shalat yang pertama lebih dahulu

atau melakukan shalat yang pertama sesudah shalat yang kedua. Karena shalat yang pertama tersebut adalah mengikuti shalat yang kedua dalam menunaikannya pada waktu ada *udzur*. Sedangkan *udzur* tersebut telah hilang sebelum menyempurnakannya.

### CATATAN

Ketahuiilah bahwa meninggalkan *jama'* adalah lebih utama untuk menghindari perbedaan pendapat dengan Abu Hanifah yang melarang *jama'* tersebut. Juga karena dalam *jama'* tersebut berarti mengosongkan salah satu dari dua waktu dari tugas yang harus dilakukan padanya.

Hal tersebut dikecualikan bagi orang yang melakukan ibadah haji pada waktu di Arafah dan Muzdalifah. Begitu juga bagi orang yang jika dengan men  
suci dari *hadats*-nya yang terus menerus, atau terbuka auratnya, maka men-*jama'* shalat adalah lebih utama. Demikian pula orang yang mendapatkan hal yang dibenci dari dirinya sendiri dan dia ragu-ragu mengenai kebolehan melakukan *jama'*, atau dia adalah termasuk orang yang dimakmumi dan yang seperti itu.

Adapun orang yang takut terlepas dari waktu *wukuf* atau terlepas dari waktu untuk membebaskan tawanan apabila dia meninggalkan *jama'*, maka pada saat itu dia wajib melakukan *jama'* sebagaimana pendapat Az-Zayyadi.

Imam As-Syarqawi berpendapat bahwa shalat *jama'* itu dilarang karena sakit, hujan debu suasana gelap. Hal tersebut menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan.

Az-Zayyadi berpendapat bahwa kebolehan *jama'* itu dipilih sebab sakit, baik *jama' taqdim* dan *jama' ta'khir*; dan harus dijaga mana yang lebih sesuai.

Kebolehan *jama'* karena sakit itu ditetapkan sebab kesulitan melakukan setiap fardlu pada waktunya. Sebagaimana kesulitan hujan yang membuat basah pakaian. Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak boleh tidak harus ada kesulitan yang nampak sebagai tambahan atas hal tersebut, sekira memperbolehkan duduk pada shalat fardlu.

Dalam kitab *Fat-hul Mu'in* dengan menukil dari kitab *Tuhfatul Muhtaj* disebutkan bahwa orang yang menunaikan ibadah yang menyalahi keabsahannya tanpa *bertaqlid* kepada orang yang berpendapat



karena ibadahnya adalah sia-sia.

## **Syarat-Syarat dari Sholat Qashar**

Syarat-syarat qashar itu ada tujuh:

### **1. Perjalanan yang ditempuh sejauh dua marhalah.**

Dalam kitab *Fathul Qadir fi 'Ajaibil Maqadir* disebutkan bahwa jarak perjalanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menurut ketentuan pada masa Al-Makmun berjarak 89999,992 meter, dan dibulatkan menjadi 90 km.
- Menurut ketentuan Ahmad Al-Hasan Al-Mishri adalah 94500 meter atau sama dengan 94,5 km.
- Menurut kebanyakan ulama' fiqh adalah 119999,88 meter, dan dibulatkan menjadi 120 km.

Jarak tersebut ditempuh secara pasti. Meskipun seseorang menempuhnya dalam waktu yang sebentar (karena ahli melakukan perjalanan). Baik melalui darat atau laut, ditempuh dengan naik binatang yang membawa beban berat selama perjalanan dua hari atau dua malam yang wajar, atau sehari semalam meskipun tidak wajar dengan memperhitungkan waktu istirahat

dan berjalan, waktu makan, minum dan lainnya menurut adat kebiasaan yang umum. Ukuran tersebut menurut As-Syibro m.

**2. Perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang diperbolehkan (*mubah*) dalam dugaannya.**

Meskipun dalam kenyataannya perjalanan tersebut bukan perjalanan yang diperbolehkan. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada sebagian pemimpin yang mengirimkan surat yang di dalamnya terdapat perintah untuk membunuh seseorang secara *dlolim* atau memerintahkan untuk menghancurkan suatu negara. Sedangkan orang yang membawa surat tersebut tidak mengetahui isi surat tersebut. Maka dia boleh meng-*qashar* shalatnya, karena perjalanannya adalah *mubah* menurut dugaannya.

Demikian pula apabila seseorang keluar menuju arah tertentu karena mengikuti seseorang. Sedangkan dia tidak mengetahui alasan perjalanannya.

Yang dimaksud dengan perjalanan yang diperbolehkan adalah perjalanan yang membandingi perkara yang haram. Maka hal tersebut mencakup bepergian yang wajib (seperti perjalanan ibadah haji), perjalanan yang *sunnat* (seperti berziarah ke makam Nabi Muhammad saw.), dan perjalanan yang *makruh* (seperti perjalanan untuk berdagang kain kafan atau perjalanan yang

dilakukan sendirian atau dengan satu orang). Namun kemakruhan melakukan perjalanan dengan satu orang ini lebih ringan daripada kemaruhan melakukan perjalanan sendirian.

Benar, apabila ketenangan jiwa seseorang adalah dengan Allah ta'ala. Sekira ketenangan jiwanya adalah berjalan sendirian, sebagaimana ketenangan orang lain adalah beserta teman, maka perjalanan sendirian sebagaimana tersebut tidaklah *makruh* bagi dirinya

Demikian pula apabila terdapat kebutuhan yang menuntut perjalanan jauh dan harus dilakukan sendirian tanpa teman, sampai pada batas yang pertolongan dari teman-teman tidak lagi dapat menjumpainya.

Perjalanan yang diperbolehkan yang menyamai dua hal terakhir di atas adalah seperti perjalanan untuk berdagang pada selain hal tersebut di atas.

Tidak diperbolehkan meng-*qashar* shalat bagi orang yang melakukan maksiat, mekipun dalam satu bentuk. Seperti pada kasus seorang anak yang lari dari walinya. Dia tidak boleh meng-*qashar* shalat karena perjalanannya termasuk perjalanan maksiat yang dilarang oleh *syara'*.

Juga termasuk perjalanan maksiat yakni apabila seseorang melakukan perjalanan untuk melelahkan dirinya atau hewan tunggangannya, lari tanpa tujuan yang diperbolehkan *syara'*.

Demikian pula termasuk perjalanan maksiat adalah perjalanan yang hanya untuk melihat-lihat suatu negara. Karena perjalanan tersebut bukan tujuan yang dibenarkan oleh agama.

Ketahuiilah bahwa sesungguhnya orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) dan melakukan maksiat itu ada tiga macam:

1. **Orang yang melakukan maksiat sebab melakukan perjalanan.** Meskipun dengan perjalanan tersebut dia bermaksud melakukan maksiat atau yang lainnya. Seperti apabila seseorang bermaksud dengan perjalanannya untuk merampok dan berziarah ke saudaranya. Jika orang tersebut bertaubat, maka pemulaan perjalanannya adalah tempat taubatnya.

Apabila yang tersisa dari perjalanan itu adalah jarak yang panjang yang dijadikan syarat untuk melakukan keringanan melakukan shalat *jama'* dan *qashar*, atau jarak yang tersisa itu pendek yang panjangnya tidak dapat dijadikan syarat untuk mengambil keringanan (seperti

diperbolehkan mengambil keringanan.

Apabila jarak perjalanan yang tersisa itu pendek, sedangkan panjangnya dapat dijadikan syarat untuk mengambil keringanan, maka orang tersebut tidak boleh mengambil keringanan.

2. **Orang yang melakukan maksiat dalam perjalanan.** Misalnya seperti orang yang berzina atau minum arak, sementara ia bermaksud melakukan ibadah haji. Maka tidak tercegah baginya mengambil keringanan.

3. **Orang yang melakukan perjalanan maksiat di tengah perjalanan yang bukan maksiat.** Seperti apabila seseorang yang memulai perjalanan untuk melakukan keta'atan kemudian dia mengubahnya untuk melakukan maksiat. Jika dia bertaubat, dia boleh mengambil keringanan secara mutlak meskipun jarak yang tersisa adalah pendek.

Apabila *musafir* itu orang kafir, kemudian dia masuk Islam di tengah-tengah perjalanan, maka dia boleh mengambil keringanan. Meskipun jarak yang tersisa kurang dari jarak

Karena sesungguhnya perjalanannya tidak disebabkan oleh maksiat. Meskipun orang tersebut adalah orang yang maksiat sebab kekafirannya.

### 3. Mengetahui sebab kebolehan melakukan *qashar*.

Tidak diperbolehkan untuk melakukan *qashar* bagi orang yang tidak mengetahui sebab kebolehan melakukan shalat qashar sejak semula. Atau dalam shalat yang dia niatkan karena suatu perkara yang datang padanya. Demikian pula orang yang menyangka shalat empat rakaat sebagai shalat dua rakaat, kemudian dia meniatkan dua rakaat dalam perjalanan. Maka shalatnya tidak sah dalam kedua bentuk di atas.

Dalam bentuk yang pertama semua sepakat mengenai ketidakabsahan shalatnya. Meskipun dia baru masuk Islam, karena dia dianggap mempermainkan shalat. Demikian pula bentuk shalat yang kedua, yang disebabkan teledor. Karena seseorang tidak diberi *udzur* dengan kebodohan seperti tersebut. Jika dia tahu sebab ketiadaabsahan shalatnya, bahwa dia harus mengulangi shalat tersebut dengan *diqashar*. Demikianlah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.

#### 4. Niat meng-*qashar* shalat.

Di antara niat *qashar* adalah jika seseorang berniat shalat *dhuhur* dua rakaat misalnya, baik dia berniat untuk melakukan keringanan atau berniat secara mutlak.

Sedangkan jika dia berniat shalat dua rakaat dengan tidak berniat melakukan keringanan, maka shalatnya batal. Karena sikap mempermainkan shalat.

Juga termasuk di antara niat *qashar* jika seseorang berkata, "Aku berniat melakukan shalat *safar*".

Andaikata dia berniat menyempurnakan shalat atau berniat shalat secara mutlak, maka dia harus menyempurnakan shalat. Karena menyempurnakan shalat itu adalah yang diniatkan pada shalat yang pertama dan yang asal pada shalat yang kedua.

Juga dianggap sebagai niat *qashar* apabila seseorang berkata, "Aku berniat melakukan shalat *dhuhur* dalam keadaan di-*qashar*".

Az-Zayyadi berpendapat, "Apabila seseorang berniat *qashar* di belakang orang *musafir* yang menyempurnakan shalatnya, maka shalatnya sah. Karena secara umum imamnya termasuk orang yang melakukan shalat *qashar*. Jika keadaan imam tidak diketahui, maka niat *qashar*-nya di-*ilgho'*-kan (tidak dianggap). Apabila ia mengetahui bahwa *musafir* yang dijadikan

imam adalah orang yang menyempurnakan shalat, maka shalatnya tidak sah. Karena hal tersebut termasuk sikap mempermainkan shalat, sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Ar-Romli.

Hanyakannya disyaratkan niat *qashar* karena shalat *qashar* itu adalah menyalahi hukum asal. Berbeda dengan menyempurnakan shalat yang tidak perlu niat menyempurnakan. Karena shalat sempurna adalah shalat yang asal. Niat *qashar* harus dilakukan pada waktu *takbiratul ihram*. Artinya beserta *takbiratul ihram* seperti niat yang asal. Andaikata seseorang berniat *qashar* sesudah *takbiratul ihram*, maka niat itu tidak bermanfaat baginya.

#### **5. Shalat yang diqashar adalah shalat yang empat rakaat.**

Yaitu *Dhuhur*, *Ashar* dan *Isya'*. Ketiganya adalah shalat *fardhu* menurut hukumnya yang asli. Meskipun shalat tersebut menjadi shalat *sunnah*, seperti shalat dari anak yang belum baligh dan shalat *'iadah* (shalat yang diulang). Orang yang melakukan shalat *mu'adah* itu boleh meng-*qashar*-nya jika dia meng-*qashar* shalat yang asal yaitu shalat yang pertama. Apabila dia menyempurnakan shalat yang pertama, maka dia wajib menyempurnakan shalat *mu'adah* tersebut.



**6. Tetap dalam perjalanan secara yakin sampai shalatnya sempurna.**

Andaikata perjalanannya selesai di tengah shalat (seperti apabila kapal yang ditumpangi sampai di tempat tinggalnya, atau ragu mengenai sampainya kapal) maka dia wajib menyempurnakan shalatnya. Karena hilangnya sebab keringanan (*rukhsah*) pada saat dia sampai di tempat tinggalnya dan karena ragu pada sampainya kapal.

**7. Tidak bermakmum pada orang yang menyempurnakan shalat.**

Baik orang yang dimakmumi tersebut adalah orang yang mukim maupun *musafir* dalam satu bagian dari shalatnya, meskipun sedikit. Seperti apabila seseorang mendapatkan imam akhir shalat, meskipun dia berhadats setelah dia mengikutinya.

Andaikata dia bermakmum pada orang yang menyempurnakan shalat, meskipun dalam waktu yang sebentar. Atau ma'mum kepada orang yang shalat *jum'at* atau shalat *shubuh*, maka dia harus menyempurnakan shalatnya.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika beliau ditanya tentang keadaan orang *musafir* yang shalat dua raka'at (*qashar*) ketika dia shalat sendirian dan shalat empat raka'at ketika dia

bermakmum pada orang yang mukim. Beliau menjawab, "Hal tersebut adalah *sunnah*, yakni cara yang sesuai dengan *syara*".

Apabila seseorang berma'mum kepada orang *musafir* dan dia ragu dalam niat *qashar*, kemudian dia berniat meng-*qashar*, maka dia boleh melakukan *qashar* jika telah jelas imam adalah orang yang meng-*qashar*. Karena yang nampak dari keadaan orang *musafir* tersebut adalah meng-*qashar* shalat.

Apabila ternyata bahwa imamnya adalah menyempurnakan shalat atau tidak jelas keadaannya, maka orang yang bermakmum tersebut harus menyempurnakan shalat.

Andaikata seseorang menggantungkan niat meng-*qashar* shalat pada niat imam, seperti apabila dia berniat, "Jika dia (imam) meng-*qashar* shalat maka aku meng-*qashar* shalat dan jika tidak, maka aku akan menyempurnakannya", maka dia boleh meng-*qashar* shalat jika imam meng-*qashar*-nya. Karena hal ini adalah menjelaskan keadaan sebenarnya. Jika imam menyempurnakan shalat, atau tidak jelas apa yang diniatkan imam, maka orang tersebut harus menyempurnakan shalat karena kehati-hatian.

**PERINGATAN!**

Dari syarat-syarat shalat qashar ini masih tersisa empat perkara, yaitu:

**1. Menuju tempat yang diketahui dari segi jaraknya.**

Yaitu dengan mengetahui bahwa jarak yang ditempuh adalah dua *marhalah* atau lebih. Baik jarak tersebut ditentukan (seperti Baitul Maqdis) atau tidak ditentukan (seperti Syam). Bukanlah yang dimaksud dengan jarak adalah nama tempat yang diketahui, karena hal itu bukan syarat. Tetapi yang menjadi pokok masalah adalah mengetahui jarak perjalanan pada permulaan perjalanan. Yaitu apabila dia bermaksud menempuh jarak dua *marhalah* atau lebih. Seperti ucapan seseorang, "Aku akan pergi ke negeri Syam".

Di antara hal tersebut adalah orang yang mencari seseorang yang melarikan diri yang diketahui dan tidak akan ditemukan pada jarak kurang dari dua *marhalah*.

Apabila seorang isteri berniat bahwasannya jika dia terbebas dari suaminya, maka dia akan pulang. Atau seorang budak berniat apabila dia dimerdekakan, maka dia akan pulang. Maka kedua

sebelum sampai pada jarak dua *marhalah*, dan keduanya boleh meng-*qashar* shalat setelah jarak tersebut.

Andaikata seorang isteri mengikuti suaminya, atau seorang budak mengikuti majikannya, atau prajurit yang memerangi orang kafir mengikuti pimpinan mereka, dan masing-masing dari mereka tidak mengetahui tempat tujuannya. Maka mereka tidak boleh meng-*qashar* shalat sebelum sampai pada jarak dua *marhalah*. Apabila mereka telah sampai pada jarak dua *marhalah*, maka baru diperbolehkan meng-*qashar* shalat.

Andaikata masing-masing dari mereka berniat hanya menempuh jarak *qashar*, bukan mengikuti orang lain, maka dia tidak boleh meng-*qashar* shalat karena sesungguhnya niatnya seperti ketiadaan niat.

Seorang prajurit yang tidak terdaftar dalam buku induk, boleh melakukan *qashar*. Karena dia tidak berada di bawah kekuasaan dan paksaan pimpinan pasukan. Berbeda dengan orang yang terdaftar dalam buku induk, karena dia dipaksa di bawah kekuasaan pimpinan, seperti pasukan yang lain.

Sementara orang yang bingung orang tidak tahu ke arah manakah dia menuju, maka dia tidak

Meskipun lama dia mondar-mandir, karena sesungguhnya perjalanannya termasuk maksiat. Sebab melelahkan diri tanpa tujuan adalah haram, menurut pendapat Az-Zayyadi.

**2. Menjaga dari hal-hal yang menafikan niat *qashar* selama shalat.**

Seperti niat menyempurnakan shalat dan keraguan apakah dia akan meng-*qashar* atau menyempurnakan shalat, dan keraguan dalam niat *qashar*. Meskipun dia seketika ingat bahwa dia telah berniat *qashar*. Andaikata seseorang berniat menyempurnakan shalat sesudah berniat *qashar*, atau hatinya ragu (maju-mundur) mengenai sesungguhnya dia meng-*qashar* atau menyempurnakan shalat sesudah berniat *qashar* beserta *takbiratul ihram*, atau ragu-ragu mengenai niat *qashar*. Maka dia tidak boleh melakukan *qashar* dalam semua hal tersebut di atas.

**3. Perjalanannya hendaklah karena tujuan yang benar.**

Seperti ziarah, berdagang dan haji. Bukan semata-mata untuk bersenang-senang (menjauhkan diri dari

negeri lain). Karena yang demikian tidak termasuk tujuan yang benar bagi pokok perjalanan. Berbeda jika ada dua jalan bagi tempat yang dituju, jalan dengan jarak yang jauh dan dekat. Kemudian dia menempuh jarak yang jauh untuk tujuan bersenang-senang, maka tujuannya adalah tujuan yang benar. Karena berpindah dari jarak yang dekat ke jarak yang jauh. Maka pada waktu itu dia boleh meng-*qashar* shalat. Demikian pula andaikata seseorang menempuh jarak yang jauh untuk tujuan yang bersifat agamis seperti ziarah dan *silaturrahim*, atau tujuan yang bersifat dunia seperti kemudahan dan keamanan jarak tersebut. Bukan menempuh jarak tersebut semata-mata untuk melakukan *qashar* atau tidak bermaksud apa-apa. Karena dia telah memperpanjang jarak jalan pada dirinya sendiri tanpa tujuan yang dapat diperrhitungkan.

#### 4. **Melewati batas kota.**

Jika kota tersebut tidak mempunyai pagar khusus. Atau melewati pagar kota jika kota tersebut mempunyai pagar. Yang dimaksud dengan pagar adalah bangunan yang mengelilingi kota.

Walhasil bahwa *musafir* dari daerah keramaian,

yang khusus di kotanya ke arah tempat tujuannya.

Jika kota tempat tinggal seseorang tidak dikelilingi oleh bangunan, maka dia harus melewati parit yang digali sebagai batas kota. Jika parit tersebut tidak didapati, maka dia harus melewati benteng di depan kota yang dia keluar darinya. Jika tidak didapati satupun dari hal yang tersebut di atas, maka dia harus melewati keramaian.

Yang bertempat tinggal di perkemahan, permulaan *safar*-nya adalah melewati kemah-kemah tersebut dan tempat yang berdekatan dengannya (seperti tempat pembuangan abu dan bermain anak-anak), serta melewati daerah dari suatu lembah jika dia bepergian dari daerah tersebut, dan telah melewati tempat turun (dataran rendah) jika dia berada di pegunungan (daerah yang berbukit-bukit).

Orang *musafir* dari tempat yang tidak ada perumahan dan atau perkemahannya, maka permulaan perjalanannya adalah melewati rumahnya di kota dan tempat-tempat yang berada di dekatnya. Ini adalah bagi perjalanan darat.

Adapun perjalanan di laut, yang pantainya bersambung dengan negeri, maka yang diperhitungkan adalah berjalannya kapal atau perahu

tersebut ada perahunya.

Orang yang berada di kapal dan orang yang berada di perahu, maka diberi keringanan dengan semata-mata berjalannya perahu meskipun tidak sampai ke kapal dan meskipun kapal tersebut tidak berjalan sebab perbuatan anak kapalnya. Adapun selama kapal tersebut pergi dan kembali, maka orang yang berada di kapal tersebut tidak boleh mengambil keringanan. Hal ini adalah jika kapal itu tidak berjalan di tempat yang lurus dengan negeri.

Jika kapal itu berjalan dalam keadaan lurus dengan negeri, maka harus berpisah dengan keramaian dan berpisah dengan apa yang telah lalu dalam perjalanan darat. Karena adat kebiasaan di sini tidaklah menghitungnya sebagai orang *musafir* kecuali dengan hal tersebut. Selain itu perjalanannya berhenti sebab dia sampai ke tempat yang telah disyaratkan melewatinya.

## **PENUTUP**

Imam Nawawi menuturkan dalam kitab Ar-Roudlah dan Imam Ar-Rafi'i menuturkan dalam syarah Ash-Shaghir yang dinamakan dengan "Al 'Aziz" bahwa keringanan-



keringanan yang berkaitan dengan perjalanan jauh itu ada empat:

1. *Qashar*.
2. Berbuka puasa.
3. Mengusap sepatu yang menutupi tumit selama tiga hari.
4. Men-*jama'* shalat menurut pendapat yang lebih jelas.

Keringanan-keringanan yang diperbolehkan dalam perjalanan dekat juga ada empat:

1. Meninggalkan shalat Jum'at.
2. Memakan bangkai, dan tidak dikhususkan bagi perjalanan.
3. *Tayamum*, dan menggugurkan kewajiban sebab *tayamum*. *Tayamum* juga tidak dikhususkan sebab perjalanan.
4. Melakukan shalat *sunnat* di atas kendaraan.

Menurut penuturan dari Imam Asy-Syarkowi, selain empat perkara di atas, masih ditambahkan beberapa perkara, antara lain:

- Perjalanan orang yang menitipkan barang titipan sebab *udzur*.
- Perjalanan suami beserta istri-istrinya dengan undian.

## **PERINGATAN!**

Shalat *qashar* bagi *musafir* adalah lebih utama, jika:

- Perjalanannya mencapai tiga *marhalah*,
- Dia bukan orang yang terus menerus bepergian, dan tidak di atas kapal (perahu) keluarga yang menyertainya.

Jika dia orang yang selalu bepergian (seperti sopir atau kondektur bis) atau orang yang bepergian di kapal beserta keluarganya, maka shalat menyempurnakan lebih utama. Bahkan *makruh* untuk melakukan *qashar* sebagaimana dikutip Imam Al-Mawardi dari Imam Asy-Syafi'i mengenai apabila perjalanannya tidak mencapai tiga *marhalah*. Kecuali dalam shalat *khauf*, di mana melakukan *qashar* lebih utama.

Adapun ketiadaan melakukan shalat *qashar* lebih utama apabila perjalanannya tidak mencapai tiga *marhalah* adalah untuk keluar dari berbeda pendapat dengan Abu Hanifah. Karena beliau mewajibkan shalat sempurna jika perjalanannya tidak mencapai tiga *marhalah* dan wajib *qashar* jika telah mencapai tiga *marhalah*.

yang bepergian di laut sedangkan keluarganya ikut dalam kapal tersebut, orang yang terus menerus bepergian secara mutlak seperti orang yang berusaha untuk keluar dari berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal karena beliau mewajibkan menyempurnakan shalat bagi kedua orang tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang.

Terkadang *qashar* itu wajib sebagaimana andaikata seseorang mengakhirkan shalat sampai waktu yang tersisa tidak cukup melakukan shalat kecuali *qashar* maka pada waktu itu dia wajib *qashar*.

Terkadang orang wajib melakukan *qashar* dan *jama'* bersama-sama dalam keadaan apabila seseorang mengakhirkan shalat *dhuhur* beserta shalat *ashar* untuk men-*jama'*-nya dengan *jama' ta'akhir*. Sedangkan waktu *ashar* sempit untuk menunaikan kedua shalat tersebut secara sempurna. Seperti apabila tidak tersisa dari dia kecuali waktu yang cukup untuk melakukan shalat 4 rakaat. Maka dia wajib meng-*qashar* kedua shalat tersebut dan men-*jama'*-nya.

Puasa bagi *musafir* adalah lebih utama daripada berbuka jika puasa tidak memberatkan dirinya. Karena dengan puasa itu dia akan terbebas dari tanggungan. Jika puasa memberatkan baginya, seperti apabila dia

kebiasaannya, maka berbuka puasa itu lebih utama.

Adapun jika seseorang khawatir akan kerusakan manfaat dari sesuatu anggota badan, maka dia wajib berbuka. Bahkan jika dia berpuasa maka dia durhaka, walaupun puasanya sah.

Kebolehan berbuka puasa bagi musafir adalah apabila dia mengharap dapat bertempat tinggal yang ia dapat meng-*qadla*-nya. Jika dia tidak berharap untuk dapat bermukim seperti ia terus menerus bepergian dan tidak mengharapkan menjadi orang mukim, maka dia tidak boleh berbuka puasa menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan.

Karena dengan berbuka terus menerus dia akan menggugurkan kewajiban secara keseluruhan. Sekalipun Ibnu Hajar membolehkan berbuka. Faedahnya adalah apabila dia berbuka pada hari-hari yang panjang dan meng-*qadla*-nya pada hari-hari yang lebih pendek. Demikian keterangan Imam Asy-Syarkowi dan Imam Az-Zayadi.